

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793 K/PID/2015).

Akbar Sayudi^{1*}

¹Universitas Pelita Bangsa

*Korepodensi:akbarsayudi@pelitabangsa.ac.id

Abstract : The purpose of this study is to determine criminal responsibility for the perpetrators of premeditated murder jointly, and to find out the basis for the considerations of the Supreme Court judges in imposing criminal sanctions on the perpetrators of premeditated murder in decision No: 793 K/PID/2015. The method used in this research is library research, namely conducting research by studying, reading, and understanding literature books, regulations, opinions that are closely related to the material under study. The results that the authors obtained through this study are based on the qualifications of Article 340 of the Criminal Code, namely that a criminal act of murder is categorized as premeditated murder if there is an element of 'planning' in the execution of the murder, in which the perpetrator has a span of time to think about his intention to carry out the act of killing. The results of this study indicate that the determining element of the existence of a 'plan' is the state of the heart to commit murder, there is no rule for how long it must last between the moment the intention to commit the act occurs and the realization of using a calm mind to plan everything. There is no set time limit, but there must be sufficient time when the intention arises to act with the commission of a crime, that is, when he can use a calm mind to plan everything. Premeditated murder is murder under section 338 of the Criminal Code which means that there are elements of premeditation. Premeditated murder (moord) is a violent crime although the Criminal Code does not provide clarification as to what constitutes 'premeditated'. Understanding and clarification of 'planned in advance' can be found in MVT and also the opinions of all experts provide a formulation of subjective elements (deliberately, and with premeditation) and elements of purpose (action: removing souls, objects: the souls of others). Other results through this study we can find out that the public prosecutor and judges use time limits and statements from case positions obtained through witness statements, testimony from the accused as well as evidence from investigations and investigations into the crime of murder as parameters in the elements of proof of the plan in the crime. premeditated murder. Regarding the elements of the plan based on 340 of the Criminal Code, this is the first action plan under calm conditions and in general it will take quite a long time.

Kata kunci : Pembunuhan Berencana, Penyertaan, Direncanakan Terlebih Dahulu

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana secara bersmasama, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana pada putusan No: 793 K/PID/2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat hubungannya dengan materi yang diteliti. Hasil yang penulis dapatkan melalui studi ini didasarkan pada kualifikasi Pasal 340 KUHP adalah tindak pidana pembunuhan yang dikategorikan sebagai pembunuhan berencana jika ada unsur 'rencana' dalam pelaksanaan pembunuhan itu, yang pelaku memiliki rentang waktu untuk berpikir memastikan niatnya untuk menerapkan tindakan untuk membunuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan unsur keberadaan 'rencana' adalah keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, tidak ada aturan berapa lama harus berlaku antara saat kejadian niat untuk melakukan perbuatan dengan realisasi menggunakan pikiran yang tenang guna merencanakan segala sesuatu. Tidak ada ketentuan berapa lama batas waktu, tapi pasti ada waktu yang cukup ketika munculnya niat untuk melakukan tindakan dengan pelaksanaan kejahatan, yaitu di saat ia dapat menggunakan pikiran yang tenang untuk merencanakan segala sesuatu. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan di bawah bagian 338 KUHP berarti ditambahkan dengan adanya unsur-unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan berencana (*moord*) adalah kejahatan kekerasan meskipun KUHP tidak memberikan klarifikasi tentang apa yang seperti 'direncanakan'. Pemahaman dan klarifikasi mengenai 'direncanakan terlebih dahulu' dapat ditemukan di MVT dan juga pendapat semua ahli memberikan rumusan unsur subjektif (*sengaja*, dan dengan *direncanakan terlebih dahulu*) dan unsur-unsur tujuan (*tindakan: menghilangkan jiwa, benda: yang jiwa orang lain*). Hasil lain melalui penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa jaksa penuntut umum dan hakim mengenakan batas waktu dan keterangan dari kasus posisi yang diperoleh melalui keterangan saksi, kesaksian dari terdakwa serta bukti penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan sebagai parameter dalam unsur-unsur pembuktian dari rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Mengenai unsur rencana yang didasarkan pada Pasal 340 KUHP adalah rencana aksi pertama dalam kondisi tenang dan secara umum akan membutuhkan waktu yang agak lama.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, membuat tingkat kewaspadaan yang ada dalam diri masyarakatpun meningkat. Kejahatan yang merupakan salah satu masalah sosial yang paling tua, baik dari kejahatan yang memang terjadi pada umumnya yaitu seperti pembunuhan. Kejahatan (*crime*) adalah sisi sebaliknya dari perbuatan baik, yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga masyarakat untuk hidup bersama dengan rasa aman dan tentram. Dengan demikian, untuk mengetahui gambaran perilaku kriminal atau kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan kriminologi. Menurut Kriminolog, Yesmil Anwar, menyatakan bahwa penyebab pembunuhan secara umum dibagi ke dalam tiga

motif. Tiga motif itu masing-masing dilatarbelakangi harta benda atau ekonomi, kekuasaan, dan hubungan sosial. Salah satu motif itu bisa jadi alasan bagi pelaku untuk melakukan pembunuhan. Malah bisa tiga motif yang terjadi dalam satu kasus pembunuhan. Pembunuhan bisa disebabkan karena hal-hal yang ringan dan spontanitas. Misalnya karena emosi pelaku terpancing sedemikian tinggi sehingga ia gelap mata dan melakukan pembunuhan.

Padahal Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan dengan rencana (*moord*) atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia. Itu kemudian jadi cerminan bagi semua pihak untuk mengambil pelajaran agar hal serupa tidak lagi terjadi. Dampak lain yang tak kalah pentingnya adalah timbulnya panik dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat luas.

Putusan Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan: Terdakwa melakukan perbuatannya secara keji dan tidak berperikemanusiaan yang menyebabkan matinya korban dan berakibat menghapus garis keturunan dari orangtua korban. Hal ini menyebabkan penderitaan yang sangat mendalam dan berkepanjangan bagi orang tua korban, sebab korban Ade Sara adalah anak tunggal. Sedangkan Hal-hal yang meringankan sama sekali tidak ada. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum mencerminkan rasa keadilan karena dengan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun potong tahanan terhadap terdakwa Ahmad Imam Al Hafid Alias Aso Bin Sumantri Ownie, masyarakat tentu akan merasa keberatan dan kemanfaatan hukum belum optimal sebagaimana tujuan dari eksistensi hukum itu sendiri, maka dengan demikian penjatuhan pidana yang amarnya memerintahkan kepada Terdakwa Ahmad Imam Al Hafid Alias Aso Bin Sumantri Ownie untuk menjalani pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun potong tahanan, tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu membuat jera para pelaku kejahatan lainnya dan tidak mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat. Sependapat dengan putusan Mahkamah Agung karena Sebuah Putusan mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi

terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum memang dirasakan telah adil.

Thomas Aquinas (seorang filsuf hukum) membedakan keadilan dalam dua kelompok, yaitu keadilan umum (*Justitia Generalis*) atau keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum dan keadilan khusus yang didasarkan atas kesamaan atau proporsionalitas. Hal ini dikarenakan hukuman tersebut masihlah terlalu ringan mengingat akibat tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Imam Al Hafid Alias Aso Bin Sumantri Ownie menyebabkan putusnya garis keturunan pasangan suami istri Suroto Dan Elisabeth Diana Dewayani, menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban Ade Sara Angelina Suroto dan dilakukan secara keji dengan tidak berperikemanusiaan. Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama yang diatur dalam ketentuan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, ke 1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif berupa peraturan perundang-undangan, yang dikaji secara vertikal dan horisontal yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan langkah Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat hubungannya dengan materi yang diteliti

III. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana.

a. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat „pembunuhan berencana,” adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP. Adapun hal yang membedakan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana ini adalah di dalam pelaksanaan menghilangkan nyawa orang lain. Di dalam pembunuhan biasa (diatur dalam Pasal 338 KUHP) dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan berencana (diatur pada Pasal 340 KUHP) pelaksanaan tindak pidana itu ditangguhkan setelah niat itu timbul yaitu untuk mengatur rencana ataupun untuk menentukan cara bagaimana tindak pidana (pembunuhan) tersebut akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lainnya terletak pada apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan berencana diperlukan waktu berfikir secara tenang bagi pelaku, sedangkan pada pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan. Pada pembunuhan berencana kedua hal tersebut terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan pelaku guna berfikir .

b. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Melalui Putusan Perkara Pembunuhan Berencana

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan merampak nyawa orang lain, turut serta melakukan kegiatan pembunuhan berencana, dengan sengaja merencanakan pembunuhan, dan barang bukti yang mendukung. Oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan. Oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Bersama-Sama”

B. Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 793 K/PID/2019

a. Pertimbangan Hakim secara Yuridis

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa,

barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

b. Pertimbangan Hakim secara Non Yuridis

Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu: kondisi terdakwa, motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana dan pengaruh pidana pada masa depan pelaku.

c. Pertimbangan Hakim Dalam Perakara Nomor 793 K/PID/2015 yang Menyatakan Terdakwa Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan yang Direncanakan Dikaitkan Dengan Fakta-Fakta di Persidangan

Pembunuhan yang direncanakan (*moord*) merupakan bagian dari delik kejahatan terhadap nyawa. Delik pembunuhan yang direncanakan diatur dalam Pasal 340 KUHP dan merupakan delik materiil. Bahwa sebagai delik materiil, mensyaratkan adanya akibat-akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang yakni hilangnya nyawa orang lain. Selain mensyaratkan adanya hilangnya nyawa seseorang, agar dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan yang direncanakan, Pasal 340 KUHP mensyaratkan pula adanya niat untuk melakukan pembunuhan tersebut haruslah direnungkan terlebih dahulu dan terdapat cukup waktu antara timbulnya niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan pelaksanaan perbuatan. Oleh karenanya delik pembunuhan yang telah direncanakan merupakan delik kejahatan terhadap nyawa yang dikualifikasikan sebagai delik yang berat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan permasalahan serta hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 793

K/PID/2015. Terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie telah memenuhi seluruh unsur-unsur pertanggungjawaban pidana Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh sebab itu terdakwa dihukum dengan pidana penjara seumur hidup. 2). Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana pada putusan No: 793 K/PID/2015 bahwa perbuatan terdakwa Ahmad Imam Al Hafitd alias Aso Bin Sumantri Ownie yang telah divonis dengan Penjara seumur hidup atas secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dalam hal tersebut terdakwa melanggar pasal 340 KUHP Juncto pasal 55 ayat 1 ke 2 tentang pembunuhan berencana dengan penyertaan (penganjur).

V. SARAN

Bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas dapat diajukan saran-saran sebagai berikut : 1). Selayaknya Jaksa Penuntut Umum lebih teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil tetapi juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan. 2). Hakim di dalam menjatuhkan pidana selayaknya mendasarkan pada pertimbangan dua alat bukti yang sah ditambah juga dengan keyakinan hakim di mana Hakim lebih peka untuk melihat faktafakta yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, .hlm. 82
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 69-79
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, 2002,hlm. 73

- Aswin Nugraha, Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Persidangan, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jawa Timur, 2012, hlm. 1
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm.10. 5
- EY Kanter dan S.R. Suianturi, Asas-asa Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet 2, Jakarta: Alumni, 2006, hlm. 14.
- Oris Riswan, “Ini Penyebab Kenapa Kasus Pembunuhan Marak”, <https://daerah.sindonews.com>, diakses pada tanggal 7 Maret 2017
- Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer Bandung.: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212-221